

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PEMALSUAN IDENTITAS KEPOLISIAN UNTUK
MELAKUKAN PENCURIAN
(Studi di Polsek Medan Barat)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh:
MUHAMMAD SYARFI SIMBOLON
1506200509**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUHAMMAD SYARFI SIMBOLON
NPM : 1506200509
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMALSUAN IDENTITAS KEPOLISIAN UNTUK MELAKUKAN PENCURIAN (Studi Polisi Sektor Medan Barat)

PENDAFTARAN : 30 Agustus 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

SYOFIATI LUBIS, S.H., M.H
NIDN: 0128017401



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 05 September 2019 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD SYARFI SIMBOLON
NPM : 1506200509
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMALSUAN IDENTITAS KEPOLISIAN UNTUK MELAKUKAN PENCURIAN (Studi Polisi Sektor Medan Barat)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
2. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn
3. SYOFIATI LUBIS, S.H., M.H



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD SYARFI SIMBOLON
NPM : 1506200509
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMALSUAN
IDENTITAS KEPOLISIAN UNTUK MELAKUKAN
PENCURIAN (Studi Polisi Sektor Medan Barat)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 16 Maret 2019

DOSEN PEMBIMBING


SYOFIATI LUBIS, S.H., M.H
NIDN: 0128017401

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M. SYARFI SIMBOLON**
NPM : 1506200509
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Kepolisian Untuk Melakukan Pencurian (Studi di Polsek Medan Barat)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2019

Saya yang menyatakan



M. SYARFI SIMBOLON

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMALSUAN IDENTITAS KEPOLISIAN UNTUK MELAKUKAN PENCURIAN (Studi Polsek Medan Barat)

**MUHAMMAD SYARFI SIMBOLON
NPM. 1506200509**

Indonesia merupakan negara hukum, berbagai aturan hukum berdiri untuk membentengi hak-hak seseorang, akan tetapi hal demikian tidak menjadikan Indonesia sebagai negara yang bebas dari kasus kriminalitas, kejahatan pencurian kerap terjadi di tengah masyarakat, dengan berbagai modus dan salah satunya dilakukan dengan pemalsuan identitas kepolisian. Yang melatar belakangi factor ekonomi dan lingkungan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kronologis pelaku pemalsuan identitas untuk melakukan pencurian serta mengetahui akibat hukum bagi pelaku pemalsuan identitas kepolisian dalam pencurian, dan agar mengetahui upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan pemalsuan identitas dan pencurian.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris menggunakan data primer melalui wawancara dan didukung oleh data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa kejahatan pemalsuan identitas untuk melakukan pencurian terjadi akibat beberapa factor antara lain factor ekonomi dan factor lingkungan. Oleh karena itu pihak aparaturnya penegak hukum baik kepolisian maupun badan eksekutif untuk melakukan upaya-upaya dengan cara represif yaitu upaya masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui system peradilan pidana. Upaya penanggulangan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi dan upaya preventif adalah cara melakukan suatu usaha yang positif, serta cara untuk diciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya serta menimbulkan ketegangan-ketegangan social yang mendorong timbulnya perbuatan yang menyimpang. Sehingga agar kejahatan pemalsuan identitas untuk melakukan pencurian khususnya di wilayah Polsek Medan Barat bias berkurang sehingga dapat menimbulkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pemalsuan Identitas, Pencurian

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala nikmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMALSUAN IDENTITAS KEPOLISIAN UNTUK MELAKUKAN PENCURIAN (Studi di Polsek Medan Barat)**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani.,M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya pada wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H.,M.HUM dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Syofiaty Lubis S.H., M.H selaku pembimbing dan bapak

Dr. Ramlan S.H., M.Hum selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda H. Syarkawi Simbolon S.H dan Ibuku tersayang Hj. Elviana Pasaribu yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, dan juga kepada Kepala Polisi Sektor Medan Barat terkhusus kepada bapak Kepala Polisi Sektor Medan Barat terkhusus kepada Ibu Yanti yang telah membantu saya dalam melakukan riset penelitian serta teman saya Rahmat Satria Kurniawan Sitorus yang telah menemani saya melakukan riset.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan kali ini diucapkan terima kasih kepada para sahabat-sahabat ku yang terbaik Bima Sholly, Kautsar Sufi, Minal Fauzi Lubis, Supriadi, Kak Uci, Dinda meiliani, Muhammad Affandi serta teman-teman saya selama saya duduk dibangku kuliah.

Akhirnya tiada geding yang retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terima kasih

semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lingkungan Allah SWT, Amin sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wasalamualaikum Warahmatullahi wabarakatu

Medan, Agustus 2019

Hormat Saya

Penulis,

M. SYARFI SIMBOLON

NPM. 1506200509

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata pengantar	ii
Daftar isi.....	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	3
2. Faedah Penelitian	3
B. Tujuan Penelitian	4
C. Defenisi Operasional.....	4
D. Keaslian Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian.....	7
2. Sifat Penelitian	7
3. Sumber Data.....	8
4. Alat Pengumpul Data	9
5. Analisis Data	10

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Analisis Yuridis/Penegakan Hukum	12
B. Pemalsuan Identitas.....	18
C. Jenis-Jenis Pemalsuan	20
D. Pencurian.....	24

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kronologis Kasus Pemalsuan Identitas Dalam Pencurian	36
B. Akibat Hukum Bagi Pelaku Yang Melakukan Pemalsuan Identitas Dalam Pencurian	43
C. Penanggulangan Dalam Hukum Pidana pemalsuan identitas Dan pencurian	54

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri. Bahkan, kadang-kadang kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal seperti itu akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik.¹

Seiring dengan perkembangan zaman yang begitu cepat sehingga mempengaruhi kehidupan dalam bermasyarakat, sebab selain membawa pengaruh positif terdapat juga pengaruh negative yang dapat meningkatkan timbulnya kejahatan dilingkungan masyarakat bagi masyarakat. Persoalan kejahatan dalam bentuk penipuan yang dijumpai di masyarakat telah menampilkan berbagai bentuk penipuan, mulai penipuan kecil-kecilan sampai dengan penipuan berskala besar.

Kejahatan penipuan yang terjadi diakibatkan karena tingkat kehidupan yang sering semakin tinggi, sehingga sebagian orang menempuh jalan yang melanggar hukum dengan memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan

¹ Prof. Dr. H. Deddy Ismatullah, S.H., M.Hum, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia. Halaman 171

keuntungan. Selain itu tingkat ekonomi dan pendidikan yang berbeda-beda dapat menimbulkan kesenjangan sosial antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, dimana perbedaan inilah yang memicu sebagian dari masyarakat untuk berpikir secara efisien dan praktis demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan tindak pidana dalam bentuk penipuan oleh sebagian orang telah dijadikan pekerjaan sehari-hari dengan memanfaatkan orang-orang yang ingin memperoleh kemudahan dalam hidupnya, tanpa menyadari bahwa dirinya terjebak dalam penipuan. Pasal 378 KUHP mengatur tentang tindak pidana penipuan, yang menyebutkan kejahatan pemalsuan identitas tidak hanya korban saja yang merasa dirugikan, tetapi nama yang dicatut oleh tersangkapun mengalami kerugian yang sama, peran pihak berwenang salah satu syarat penting dalam menanggulangi dan melakukan pencegahan terjadinya kejahatan penipuan dengan modus pemalsuan identitas di wilayah Polsek Medan Barat.

Tindak pidana pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari peristiwa ini sering terjadi. Kejahatan terhadap harta benda bahkan terbesar di antara jenis-jenis kejahatan yang mengganggu kepentingan manusia dalam menjalankan aktivitasnya, bahkan mengganggu ketenteraman dan keamanan dalam masyarakat Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas, Penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh masalah tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMALSUAN IDENTITAS KEPOLISIAN UNTUK MELAKUKAN PENCURIAN (STUDI POLISI SEKTOR MEDAN BARAT)”**.

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana kronologis kasus pemalsuan identitas dalam pencurian?
- b. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku yang melakukan pemalsuan identitas dalam pencurian?
- c. Bagaimana upaya penanggulangan dalam hukum pidana pemalsuan identitas dan pencurian?

2. Faedah Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat atau faedah baik bagi penulis sendiri dan juga bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi dari segi teoritis dan praktis. Adapun manfaat secara teoritis dan praktis tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kegunaan secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan akan dapat melengkapi dan mengembangkan perbendaharaan ilmu hukum, dan dapat dijadikan sebagai referensi penelitian untuk pengembangan sejenis.
- b. Kegunaan secara praktis.
 - 1) Bagi perkembangan ilmu hukum penelitian diharapkan menambah dan membantu perkembangan ilmu hukum sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum.
 - 2) Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah khususnya terkait pengaturan hukum dan akibat hukum.

- 3) Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pembaca baik masyarakat luas, para akademisi, praktisi hukum atau pun pemerintah yang ingin mengetahui dan mendalami mengenai modus pencurian.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang menjadi suatu permasalahan yang akan dicapai oleh peneliti, adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana kronologis kasus pemalsuan identitas dalam pencurian.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum bagi pelaku tindakan pidana pemalsuan identitas.
3. Untuk mengetahui bagaimana penanggulangan hukum terhadap tindakan pidana pemalsuan identitas.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi – definisi atau konsep – konsep khusus yang diteliti. Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.

1. Analisis yuridis/hukum pidana adalah menurut Prof Moeljanto, S.H menentukan perbuatan – perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan

yang dilarang. Dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, akan menentukan kapan dan dalam hal – hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan – larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹

2. Pemalsuan identitas adalah proses pembuatan, beradaptasi, atau benda stastik atau dokumen – dokumen dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan dan memproduksi tidak dianggap sebagai pemalsuan, meskipun mereka nanti dapat menjadi pemalsuan selama mengetahui dan berkeinginan untuk tidak dipublikasikan.²
3. Pencurian Menurut M. Thahir tindakan yang dilakukan seseorang atas kelompok orang yang menyebabkan orang lain kehilangan dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dapat melanggar hukum.³

D. Keaslian Penelitian

Tindakan pemalsuan bukanlah hal baru lagi, karenanya penulis meyakini telah banyak peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang pemalsuan dan

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana (Diakses Pada Hari Selasa 2 Januari 2019 Pukul 12:21 WIB).

² <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemalsuan> (Diakses Selasa 2 Januari 2019 Pukul 12:24 WIB).

³ Belaharpendidikanpkn.blogspot.com/2017/07/pengertian-pencurian.html

pencurian ini sebagai tujuan dalam penelitian ini. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran keputusan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema pokok bahasa yang penulis teliti terkait “ Analisis Yuridis terhadap Pemalsuan Identitas Kepolisian untuk Melakukan Pencurian (studi Polsek Medan Barat)”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Muh. Angga Wilantara NIM: B11111415, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, tahun 2015 yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat”. Skripsi ini membahas tentang pemalsuan surat.
2. Mochammad Bellandi Nasakh NIM:132111018, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2017 yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Pemalsuan Identitas untuk Perkawinan Poligami dan Akibat Hukumnya”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pemalsuan identitas perkawinan. Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian ini. Dalam kajian topik bahasan yang di angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah

kepada bagaimana tindak pidana pemalsuan identitas dalam tindak pidana pencurian.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pernyataan tertentu. Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukunya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang di tangan. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan terhadap kasus bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan – bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh lapangan.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini untuk menyelesaikan skripsi ini adalah bersifat deskriptif yaitu penelitian yang

dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia keadaan atau gejala – gejala lainnya .⁴

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta – fakta dan sifat – sifat populasi atau daerah tertentu. Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dari studi lapangan.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data kewahyuan, data primer dan data sekunder yang dapat dijelaskan, sebagai berikut :

- a. Data kewahyuan, yaitu data Yang bersumber Dari hukum Islam; yakni QS. An-Nisa' ayat 40 tentang Pemalsuan

انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا

“ perhatikanlah, betapa mereka mengada – adakan dusta terhadap Allah dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata (bagi mereka)”.

- b. Data primer, yakni data yang diambil dan diperoleh secara langsung dari lapangan pada objek penelitian.
- c. Data sekunder, yakni data yang telah didokumentasikan oleh pihak yang pernah melakukan penelitian, yang terdiri atas :

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan – bahan hukum yang menikat yakni peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan

⁴ Soerjono Soekanto.2007.*Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:UI Press.Cet.Ke-3. halaman 10.

penelitian ini seperti : Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan – bahan Hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku atau karya ilmiah lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan – bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan Hukum Primer dan Sekunder , seperti kamus ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian hukum lazimnya menggunakan studi dokumen, pengamatan atau observasi, dan wawancara. Ketiga jenis alat pengumpulan data ini dapat dipergunakan masing – masing, maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin.⁵ Dan oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan 2 (dua) alat sekaligus, yaitu studi dokumen dan wawancara.

- a. Studi lapangan yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian. Guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

Nama : Ipda yanti

⁵ *Ibid*

Jabatan : Kepala Bagian Reskrim

Instansi : Sektor Medan Barat

b. Studi kepustakaan (*Library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu :

1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko – toko buku, perpustakaan baik didalam maupun diluar Kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

2) *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis dapat digolongkan menjadi dua macam, yang meliputi analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran – gambaran (deskripsi) dengan kata atas temuan – temuan dan oleh karena itu lebih menggunakan mutu (kualitas) dari data bukan kuantitas dan dalam penelitian hukum normatif analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.⁶ Berhubung penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif atau lebih tepatnya disebut analisis yuridis kualitatif, karena yang dianalisis adalah informasi yang didapat dari peraturan

⁶ Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan disertasi*, Jakarta:RajaGrafindo, halaman 18.

Perundangundangan, serta tulisan – tulisan ilmiah dalam bidang hukum (yuridis) maupun informasi dari Polisi Sektor Medan Barat, khususnya mengenai Hukum Pidana Pemalsuan Identitas dalam Pencurian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Analisis Yuridis/Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.⁷

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.⁸ Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang

⁷Satjipto Rahardjo, 1987, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, halaman 15

⁸ Muhammad Sadi Is, S.H.I., M.H. 2015, Pengantar Ilmu Hukum. Kencana Prenada. Jakarta. halaman.15

preventif berupa pemberian informasi, persuasif, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.⁹ Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

1. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:
 - a. Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
 - b. Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
 - c. Pidana (*straf/punishment/poena*)

Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian (sub-sistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional,

⁹ Andi Hamzah, 2005, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya, FH Universitas, halaman. 2.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali, halaman 24.

yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti PHP *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*). Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral perlu dilihat secara *in abstracto* (*law making and law reform*) karena PHP *in abstracto* (pembuatan/perubahan undang-undang, *law making/ law reform*) merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif (dapat disebut tahap legislasi). Menurut Barda nawawi arief, penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui (proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan). Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*. SPHP yang ada pada saat ini belum integral secara *in abstracto* (*law making and law reform*) pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan. Karena belum adanya keterjalinan erat atau satu kesatuan sari sub-sistem (komponen) sistem norma/subtansi hukum pidana yang integral meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana yang seharusnya *integrated legal system* atau *integrated legal substance*.

2. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto* Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

- a. Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
- b. Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi. Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut: Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya), Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture/approach*) dalam penegakan hukum. Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa istilah permainan kotor lebih mengena dari pada mafia peradilan, karena hanya memberi kesan pada bentuk-bentuk perbuatan tercela yang terjadi selama proses pengadilan, padahal tidak sedikit keluhan masyarakat yang menjadi objek pemerasan dan perbuatan

tercela/permainan kotor lainnya sebelum proses perkaranya dilimpahkan ke pengadilan. Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹¹ Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti : Isi peraturan perundang-undangan; Kelompok kepentingan dalam masyarakat; Budaya hukum; serta moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.¹² Oleh karena itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya. Untuk itu dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum. Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas

¹¹ Abidin, Farid zainal, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sinar grafika. Jakarta, halaman.3.

¹² Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987, halaman 20.

yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan.¹³

Tahap-tahap tersebut adalah :

- a. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penegakan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.
- c. Tahap eksekusi adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan

¹³ Andi Hamzah, 2014, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, halaman 21.

pembentuk undang-undang melalui penerapann pidana yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat-aparat pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan.

B. Pemalsuan Identitas

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan keterpercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. Manusia telah diciptakan untuk hidup bermasyarakat, dalam suasana hidup bermasyarakat itulah ada perasaan saling ketergantungan satu sama lain. Di dalamnya terdapat tuntutan kebiasaan, aspirasi, norma, nilai kebutuhan dan sebagainya. Kesemuanya ini dapat berjalan sebagaimana mestinya jika ada keseimbangan pemahaman kondisi sosial tiap pribadi. Tetapi keseimbangan tersebut dapat goyah bilamana dalam masyarakat tersebut ancaman yang salah satunya berupa tindak kejahatan pemalsuan.

Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal di dalam suatu masyarakat yang sudah maju, dimana data-data tertentu dipergunakan untuk

mempermudah lalu lintas hubungan di masyarakat. Pemalsuan / manipulasi identitas terdiri dari dua suku kata yakni pemalsuan / manipulasi identitas. Manipulasi merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *manipulation* yang berarti penyalahgunaan atau penyelewengan.¹⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manipulasi diartikan sebagai upaya kelompok atau perorangan untuk mempengaruhi perilaku sikap dan pendapat orang lain tanpa orang lain itu menyadarinya.¹⁵ Perbuatan pemalsuan merupakan jenis pelanggaran norma yaitu kebenaran atau kepercayaan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan pengertian identitasnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung makna ciri-ciri, keadaan khusus seseorang, dan jati diri seseorang. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar yaitu:

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara / ketertiban masyarakat.¹⁶

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain.¹⁷ Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-

¹⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2007, Jakarta: Balai Pustaka, halaman. 817.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, halaman 712.

¹⁶ Ahmad Sukardja, 2008, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, halaman 9.

¹⁷ Adami Chazawi, 2011 *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, halaman 7.

dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

C. Jenis – Jenis Pemalsuan

Kejahatan mengenai pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur ketidak benaran atau palsu atas sesuatu objek yang tampak seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya tidak benar. Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “penipuan”. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas barang (surat) seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya keaslian atau kebenaran tersebut tidak demikian benar. Karena gambaran orang lain terpedaya bahwa keadaan yang di gambarkan tas barang atau surat tersebut adalah benar atau asli. Kejahatan pemalsuan dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu:

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX)
2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X)
3. Kejahatan pemalsuan materi dan merek (Bab XI)
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII)

Perihal tindak pidana pemalsuan diatur dalam Bab XII KUHP dengan titel memalsuka surat-surat. Tindak pidana yang dirumuskan sebagai membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau surat suatu pembebasan dari utang atau surat-surat yang diajukan untuk membuktikan suatu kejadian, dengan tujuan dan maksud untuk memakai

surat itu asli dan tidak palsu, dan pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Didalam surat terkandung arti atau makna tertentu dari sebuah pikiran, yang kebenarannya harus dilindungi.¹⁸Membuat surat palsu adalah menyusun surat atau tulisan pada keseluruhannya, adanya surat ini karena dibuat secara palsu. Surat ini mempunyai tujuan untuk menunjukkan bahwa surat seakan-akan berasal dari orang lain atau pelaku, dan ini disebut sebagai pemalsuan materil, karena asal dari surat itu ialah palsu.

Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan, menyalin, penggandaan, dan memproduksi tidak dianggap sebagai pemalsu, meskipun mungkin mereka nanti dapat menjadi pemalsuan selama mengetahui dan berkeinginan untuk tidak dipublikasikan. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat. Mengenai identitas diri atau surat apa yang dipalsukan demi memperlancar niat jahat pemalsu, di bawah ini surat-surat yang sering dipalsukan diantaranya:

1. Akta kelahiran, merupakan suatu bentuk akta yang wujudnya berupa selembor kertas yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil yang berisi

¹⁸ *Ibid* halaman 97.

informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua, dan tandatangan pejabat yang berwenang.¹⁹

- a. Kartu Tanda Penduduk atau KTP, merupakan jenis identitas diri yang diakui di Indonesia bagi penduduk yang dianggap sudah dewasa, yaitu berumur 17 tahun atau sudah menikah.²⁰
- b. Kartu Keluarga, merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Dan juga sebagai persyaratan pernikahan.²¹

KUHP Pasal 279 dan Pasal 280 menjelaskan mengenai pemalsuan identitas atau kejahatan dalam perkawinan yang berbunyi Pasal 279

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:
 - a. Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahanpernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.
 - b. Barang siapa mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwa pernikahannya atau pernikahanpernikahan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu.
2. Jika yang melakukan perbuatan yang diterangkan dalam poin a. menyembunyikan kepada pihak lainnya bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

¹⁹ Veronika Dian,2015, *Mengurus Surat-Surat Kependudukan (idntitas diri)*, Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, halaman 14.

²⁰ *Ibid* Halaman 30.

²¹ *Ibid* Halaman 37.

3. Pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 No 1-5 dapat dinyatakan.

Pasal 280 Barang siapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lainnya, bahwa ada penghalangnya yang sah, diancam dengan pidana paling lama lima tahun, apabila kemudian, berdasarkan penghalang tersebut, penghalang lalu dinyatakan tidak sah. Penjelasan mengenai KUHP Pasal 279 yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah:

- 1) Orang yang kawin (menikah) untuk kedua kalinya, sedang ia mengetahui bahwa perkawinannya yang pertama menjadi penghalang yang sah baginya untuk melaksanakan perkawinan itu,
- 2) Orang yang kawin (menikah), sedang ia mengetahui bahwa perkawinannya menjadi halangan yang sah bagi jodohnya untuk kawin kedua kalinya.
- 3) Orang yang kawin untuk kedua kalinya dengan cara menyembunyikan kepada jodohnya, bahwa perkawinannya yang pertama menjadi halangan yang sah baginya untuk melaksanakan perkawinan itu. Pada penjelasan Pasal 280 KUHP tersebut, halangan untuk melaksanakan perkawinan yang dimaksud di sini misalnya:
 - a. Pemuda di bawah umur 18 tahun dan pemudi di bawah umur 15 tahun tanpa izin yang berwajib.

- b. Hubungan kekeluargaan antara ipar laki-laki dan ipar perempuan, antara paman dan kemenakan sebagainya tanpa izin yang berwajib.
- c. Wanita yang belum lewat 300 hari setelah lepas dari pernikahan yang dahulu.
- d. Halangan yang merupakan larangan: antara orang tua dan anaknya, kakek-nenek dan cucunya, saudara lakilaki dan perempuan, antara laki-laki dan perempuan yang dengan ponis ditetapkan sama-sama salah berzinah.

D. Pencurian

Pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapatkan awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti mengambil secara diam-diam, sembunyi-sembunyi tanpa diketahui orang lain. Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara melawan hukum. Orang yang mencuri milik orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan pencurian. Seseorang dikatakan pencuri jika semua unsur-unsur yang diatur di dalam pasal pencurian terpenuhi.

Pemenuhan unsur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan itu hanyalah upaya minimal, dalam taraf akan masuk ke peristiwa hukum yang sesungguhnya. Di dalam ketentuan KUHP Indonesia, pada Pasal 362 menyatakan: “Barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena

pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Dari ketentuan di atas, Pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Semua unsur dari kejahatan pencurian dirumuskan secara tegas dan jelas, sedangkan pasal-pasal KUHP lainnya tidak disebutkan lagi unsur tindak pidana pencurian, akan tetapi cukup disebutkan nama, kejahatan pencurian tersebut disertai dengan unsur pemberatan atau peringanan. Unsur-Unsur Delik Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan sebagai berikut :²²

“Barang siapa yang mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.”

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur pada Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut : Barang siapa; Mengambil; Sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Apabila seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terlebih dahulu terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHP:²³

Barang Siapa Seperti telah diketahui, unsur pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP itu adalah hij, yang lazim diterjemahkan

²² R.Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Poloteia, Bogor, Halaman. 249.

²³ *Ibid* Halaman 249.

orang kedalam bahasa Indonesia dengan kata Barang siapa, atau terhadap siapa saja yang apabila ia memenuhi semua unsure tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, maka karena bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut, ia dapat dipidana denda selama-lamanya lima tahun atau pidana denda setinggi-tingginya seripuluh ratus rupiah.

Mengambil Unsur yang kedua dari tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP ialah wagnemen atau mengambil. Perlu kita ketahui bahwa baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti yakni:

1. Mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada.
2. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain. Mengambil itu adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda dalam penguasaannya yang nyata, atau berada di bawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksud tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut. Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain. Di dalam doktrin terdapat sejumlah teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, masing-masing yakni:

- a. Teori kontrektasi menurut teori ini adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa dengan setuhan badanlah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula.
- b. Teori ablasi teori ini mengatakan, untuk selesainya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku.
- c. Teori aprehensi menurut teori ini, untuk adanya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaan yang nyata.

Sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Penjelasan barang karena sifatnya tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka yang diambil harus berharga, dimana harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Barang yang diambil dapat sebagian dimiliki oleh si pencuri, yaitu apabila merupakan suatu barang warisan yang belum dibagi-bagi dan si pencuri adalah seorang ahli waris yang turut berhak atas barang itu. Hanya jika barang itu tidak dimiliki oleh siapa pun, misalnya sudah dibuang oleh si pemilik, maka tidak ada tindak pidana pencurian.

Menurut R. Soesilo, memberikan pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termaksud pula Binatang (manusia tidak termaksud), misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk

pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialiri kawat atau pipa. Barang disini tidak perlu mempunyai harga ekonomis.²⁴

Barang sebagai objek pencurian harus kepunyaan atau milik orang lain walaupun hanya sebagian saja. Hal ini memiliki pengertian bahwa meskipun barang yang dicuri tersebut merupakan sebagian lainnya adalah kepunyaan (milik) dari pelaku pencurian tersebut dapat dituntut dengan Pasal 362 KUHP. Misalnya saja ada dua orang membeli sebuah sepeda motor dengan modal pembelian secara patungan, kemudian setelah beberapa hari kemudian salah seorang diantaranya mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud dimilikinya sendiri dengan tidak seizin dan tanpa sepengetahuan rekannya, maka perbuatan orang tersebut sudah dikategorikan sebagai perbuatan mencuri.²⁴

Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Mengenal wujud dari baik Pasal 362 KUHP perihal pencurian, maupun dalam Pasal 372 perihal penggelapan barang, hal ini tidak sama sekali ditegaskan. Unsur “melawan hukum” ini erat berkaitan dengan unsur menguasai untuk dirinya sendiri. Unsur “melawan hukum” ini penggelapan barang, hal ini tidak sama sekali ditegaskan. Unsur “melawan hukum” ini erat berkaitan dengan unsur menguasai untuk dirinya sendiri. Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan warna perbuatan yang dapat dipidana.²⁵

Secara umum melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum, baik itu hukum dalam artian objektif maupun hukum dalam artian subjektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Secara melawan hukum itu juga

²⁴ *Ibid* Halaman 249.

²⁵ *Ibid* Halaman 249

dapat terjadi karena perbuatan-perbuatan yang sifatnya melanggar hukum, misalnya dengan cara menipu, dengan cara memalsukan surat kuasa dan sebagainya.²⁶

Berdasarkan uraian unsur-unsur pencurian diatas, apabila dalam suatu perkara tindak pidana pencurian unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan dalam pemeriksaan disidang pengadilan, maka majelis hakim akan menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa. Oleh karena itu proses pembuktian dalam persidangan perlu kecermatan dan ketelitian khususnya bagi penyidik dan jaksa penuntut umum dalam menerapkan unsur-unsur tersebut. Setelah unsur-unsur pada Pasal 362 KUHP diketahui maka untuk melihat lebih jauh perbuatan seperti apa sebenarnya yang dilarang dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, maka akan dilihat makna dari unsur-unsur. Patutnya kiranya dikemukakan, bahwa ciri khas pencurian ialah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki dengan cara melawan hukum.

Pencurian dengan pemberatan istilah pencurian dengan pemberatan biasanya secara doktrin disebut sebagai “pencurian yang berkualifikasi”. Wirjono menerjemahkan dengan “pencurian khusus” sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara tertentu. Penulis lebih setuju istilah yang tepat untuk digunakan yaitu “pencurian dengan pemberatan” sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat bahwa, karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.²⁷

Menurut Sughandi bahwa yang dimaksud dengan pencurian berkualifikasi adalah pencurian yang mempunyai unsur dari pencurian dalam bentuk pokok akan

²⁶ P.A.F Lamintang Dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman. 33

²⁷ Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, Halaman 30.

tetapi unsur-unsur mana ditambah dengan unsure-unsur lain, sehingga hukuman yang diancam terhadap pencurian didalam bentuk pokok itu menjadi diperberat.²⁸

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang berkualifikasi diatur dalam Pasal 363 KUHP. Oleh karena pencurian yang berkualifikasi tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan pembuktian pencurian dalam bentuk pokoknya. Pasal 363 KUHP antara lain menyebutkan: Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, bencana banjir, gempa bumi, atau gempa laut gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan yang tertutup dimana terdapat rumah kediaman dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Pencurian yang, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci

²⁸ R. Sugandhi, 1981, *KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional*, Surabaya, Halaman. 376.

palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Jika pencuri yang diterangkan dalam angka ke 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam angka 4 dan angka ke 5, maka dikenakan pidana paling lama Sembilan tahun. Selanjutnya dibawah ini akan dipaparkan unsur-unsur dalam Pasal 363 KUHP, namun untuk dapat melihat unsur-unsur yang memperberat pencurian tersebut. Berdasarkan rumusan tersebut diatas, maka unsurunsur Pasal 363 KUHP adalah:

- a. Unsur dalam Pasal 362 KUHP
- b. Unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 KUHP yang meliputi:
 - a) Pencuri Ternak (Pasal 363 ayat 1 angka 1 KUHP) Dalam pasal ini unsur yang memberatkan ialah unsur “Ternak” dalam undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang disebut “Ternak”, melainkan dalam Pasal 101 KUHP “Ternak” diartikan hewan yang berkuku tunggal, hewan pemamah biak, dan babi. Hewan pemamah biak misalnya kerbau, sapi, kambing, dan sebagainya. Sedangkan hewan yang berkuku satu misalnya kuda, keledai dan lain sebagainya. Unsur “Ternak” menjadi unsur pemberat kejahatan pencurian, oleh karena ternak dari sebagian masyarakat di Indonesia dianggap sebagai harta kekayaan paling penting.
 - b) Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, ledakan, bahaya banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan

kereta api, pemberontakan, huru-hara atau bahaya perang. Pasal 363 Ayat 1 Angka 2 KUHP untuk berlakunya ketentuan Pasal 363 Ayat 1 Angka 2 KUHP ini tidak perlu barang yang dicuri barang-barang yang disekitarnya yang karena ada bencana tidak terjaga oleh pemiliknya. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa antara terjadinya bencana tersebut dengan, pencurian yang terjadi harus ada hubungannya. Artinya, pencuri tersebut benarbenar mempergunakan kesempatan adanya bencana tersebut untuk mencuri.

Unsur-unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pada pencurian yang diatur pada Pasal 363 Ayat 1 Angka 3 KUHP ialah karena tindak pidana pencurian seperti yang dimaksudkan Pasal 362 KUHP telah dilakukan pada malam hari, yakni:

1. Di dalam suatu tempat kediaman yang dimaksud dengan *Woning* yang diterjemahkan dengan kata tempat kediaman ialah setiap bangunan yang diperuntukkan dan dibangun sebagai tempat kediaman termasuk dalam pengertian yakni kereta-kereta atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman serta kapalkapal yang dengan sengaja telah dibangun sebagai tempat kediaman.²⁹
2. Diatas sebuah perkarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman. Yang dimaksud dengan perkarangan tertutup adalah perkarangan yang diberi penutup untuk membatasi perkarangan

²⁹ P.A.F Lamintang Dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 32.

tersebut dari perkarangan-perkarangan yang lain yang terdapat disekitarnya. Perkarangan tertutup itu tidak perlu merupakan suatu perkarangan yang tertutup rapat misalnya dengan tembok atau kawat berduri, melainkan cukup jika perkarangan tersebut ditutup, misalnya dengan pagar bambu, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair.

3. Dilakukan oleh seseorang yang berada disana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak. Yang dimaksud dengan kata berada disana itu ialah yang berada ditempat terjadinya tindak pidana, Tentang siapa yang harus dipandang sebagai orang yang berhak itu, Hoge Raad mengatakan antara lain bahwa setiap pemakai suatu tempat kediaman atau halaman tertutup dapat merupakan orang yang berhak. Jika seorang ibu rumah tangga berada dirumah pada waktu suaminya sedang berpergian, maka ibu rumah tangga itulah yang merupakan orang yang berhak.
4. Unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP Yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu, ialah yang dilakukan dalam bentuk medeplegen atau turut melakukan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 KUHP. Sekalipun demikian, Pasal 363 Ayat (1) Angka 4 ini tidak mensyaratkan adanya kerjasama antara pelaku sebelumnya. Pencurian

oleh dua orang atau lebih sudah dianggap terjadi, apabila sejak saat melakukan pencurian ada kerja sama. Jadi tidak perlu ada persetujuan sebelumnya dari para pelaku.³⁰

5. Unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Angka 5 KUHP ialah karena untuk dapat memperoleh jalan masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mencapai benda yang akan diambilnya itu, pelaku telah melakukan pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan, atau telah memakai kunci-kunci palsu, perintah palsu, atau seragam palsu.³¹
6. Unsur “merusak” Menurut Kartanegara merusak ialah perbuatan pengrusakan terhadap suatu benda. Misalnya membuat lubang di dinding, melepaskan jendela atau pintu rumah hingga terdapat kerusakan, dan lain sebagainya.³²
7. Unsur “memanjat” Berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP, memanjat ialah masuk melalui lubang yang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang didalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.
8. Unsur “anak kunci palsu” Berdasarkan Pasal 100 KUHP, yang menyatakan bahwa dengan dengan anak kunci palsu termasuk segala alat yang diperuntukkan untuk membuka kunci. Meliputi benda-benda

³⁰ R.Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Poloteia, Bogor, Halaman 250.

³¹ *Ibid* .

³² Satochid Kartanegara, 1998, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta. Halaman 43.

seperti kawat, paku, obeng, dan lainnya yang digunakan untuk membuka slot kunci.

9. Unsur “Perintah Palsu”

10. Unsur “pakaian jabatan palsu” Dalam pasal ini yang dimaksud “pakaian palsu” ialah baju seragam yang biasanya dipakai oleh seorang pejabat tertentu, yang pemakaiannya oleh seseorang itu telah membuat dirinya membuat dirinya mempunyai hak untuk memasuki sebuah bangunan tertentu.³³

Jika karena adanya unsur-unsur yang memberatkan seperti yang telah dibicarakan diatas, pidana yang diancamkan bagi pelakunya telah diperberat menjadi selama-lamanya tujuh tahun, maka dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP lebih memperberat pidana yang diancam bagi pelakunya menjadi selama-lamanya Sembilan tahun penjara, yakni jika tindak pidana pencurian yang dilakukan pada malam hari didalam suatu tempat kediaman atau diatas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat tempat kediaman, atau yang dilakukan oleh seseorang yang berada disana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang itu ternyata telah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, telah dilakukan oleh pelaku dengan melakukan pembongkaran, perusakan, pemanjatan, atau dengan memakai kunci-kunci palsu, perintah palsu, atau seragam palsu dalam usahanya untuk memperoleh jalan masuk ketempat kejahatan atau dalam usahanya untuk mencapai benda yang hendak diambalnya.³⁴

³³ R.Soesio, 1995, *Op.cit.*Halaman.34

³⁴ *Ibid*

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Kronologis kasus Pemalsuan Identitas Dalam Pencurian

Kronologis sebagai sebuah cabang ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia, maka sejarah memiliki aspek kronologi. aspek kronologi adalah aspek periodisasi yang didasarkan pada perkembangan urutan waktu . kronologi memiliki fungsi atau peran untuk mengklasifikasi peristiwa sejenis yang terjadi pada masa tertentu yang memudahkan dalam pemahaman dan penelitian.

Tanpa ada konsep kronologi maka dapat dipastikan, bahwa adanya penyusunan fakta sejarah akan mengalami kesulitan karena tidak tersusun berdasarkan urutan waktunya.

Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral perlu dilihat secara *in abstracto (law making and law reform)* karena PHP *in abstracto* (pembuatan/ perubahan undang-undang, law making/ law reform) merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif (dapat disebut tahap legislasi). Menurut Barda Nawawi arief, penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui (proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan) dilakukan melalui legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan. Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*.

SPHP yang ada pada saat ini belum integral secara *in abstracto (law making and law reform)* pada tahap proses pembuatan produk perundang-

undangan. Karena belum adanya keterjalinan erat atau satu kesatuan sari sub-sistem (komponen) sistem norma/subtansi hukum pidana yang integral meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana yang seharusnya *integrated legalsystem* atau *integrated legal substance*.

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁵

Hukum pidana yang mengatur tentang pelanggaran -pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Hukum pidana itu tidak membuat peraturan-peraturan yang baru, melainkan mengambil dari peraturan-peraturan hukum yang lain yang bersifat kepentingan umum. Hal pembunuhan, pencurian, dan sebagainya antara orang-orang biasa, semata-mata diurus oleh pengadilan pidana. bahwa Pengadilan Perdata baru bertindak kalau sudah ada pengaduan (*klacht*) dari pihak yang menjadi korban. Orang itulah sendiri yang mengurus perkaranya ke dan di muka pengadilan perdata. Sedangkan dalam hukum pidana yang bertindak dan yang

³⁵ Abidin, Faridzainal, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sinar grafiika. Jakarta. halaman.35

mengurus perkara ke dan di muka pengadilan pidana, bukanlah pihak korban sendiri melainkan alat-alat kekuasaan negara seperti polisi, jaksa, dan hakim.

Hukuman berupa siksaan yang merupakan keistimewaan dan unsur terpenting dalam Hukum Pidana. Kita telah mengetahui, bahwa sifat dan hukum ialah memaksa dan dapat dipaksakan; dan paksaan itu perlu untuk menjaga tertibnya/diturutnya peraturan-peraturan hukum atau untuk memaksa si perusak memperbaiki keadaan yang dirusakkannya atau mengganti kerugian yang disebabkan.

Dalam Hukum Pidana, paksaan itu disertai suatu siksaan atau penderitaan yang berupa hukuman. Hukuman itu bermacam-macam jenisnya. Menurut KUHP pasal 10 hukuman atau pidana terdiri atas:

1. Pidana pokok (utama): Pidana mati, Pidana penjara:
 - a. pidana seumur hidup;
 - b. pidana penjara selama waktu tertentu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun);
 - c. pidana kurungan, (sekurang-kurangnya 1 hari dan setinggi-tingginya 1 tahun);
 - d. pidana denda;
 - e. pidana tutupan.
 2. Pidana tambahan: pencabutan hak-hak tertentu; perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu; pengumuman keputusan hakim.
- Hukuman-hukuman itu telah dipandang perlu agar kepentingan umum dapat lebih terjamin keselamatannya.

Kejahatan pemalsuan di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar.

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.³⁶

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, kejahatan ini dinamakan “penipuan”. Penipuan itu pekerjaannya.

1. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan utang.
2. Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntukan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
3. Membujuknya itu dengan memakai:
 - a) Nama palsu atau keadaan palsu;
 - b) Akal cerdas (tipu muslihat); atau
 - c) Karangan perkataan bohong.

R. Soesilo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang bukan namanya sendiri, sedangkan “keadaan palsu” misalnya

³⁶ Romli Armasasmita, 1989, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Yayasan LBH Cet. Pertama), halaman. 79.

mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dan sebagainya yang sebenarnya ia bukan pejabat itu.

Pasal 378 KUHP, “Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya”. Sianturi menjelaskan bahwa yang dikatakan memakai keadaan (pribadi) palsu yaitu apabila si petindak itu bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu, orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan, dan lain sebagainya.

Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP. Prinsip unsur-unsur yang terkandung pasal ini sama dengan unsur-unsur dalam Pasal 362 pencurian pokok. Dalam pasal ini ada unsur pemberatan yang ancaman hukuman lebih berat yaitu penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHPidana, Bab XXII. Kejahatan tersebut merupakan tindak pidana formil yang berarti perbuatannya yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.³⁷

Misalnya si petindak memperkenalkan dirinya sebagai pejabat kepolisian, agen suatu perusahaan, putra dari seseorang yang cukup terkenal, tukang memperbaiki video, televisi, penagih rekening, dan lain sebagainya. Melihat uraian diatas, orang yang mengaku sebagai anggota TNI/POLRI dapat dipidana

³⁷ R. Soesilo. 1995. *Kitab – Kitab Hukum Pidana*. Jakarta. Hal 249

berdasarkan Pasal 378 KUHP jika seseorang tersebut juga membujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu. Dimana maksud pembujukan tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Berikut contoh kasus pemalsuan identitas, Baru-baru ini terungkap kasus pemalsuan data nasabah bank untuk pengajuan kredit. Pelaku diduga telah memalsukan data pribadi untuk mengajukan pinjaman ke bank guna membeli sejumlah mobil dengan cara kredit. Terkait hal ini, Deputi Komisioner Pengaturan dan Pengawasan Terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Y Santoso Wibowo mengatakan, OJK telah melakukan pengawasan kepada perbankan dengan baik. OJK sebut Santoso, melihat pula kondisi sistem yang ada di bank. "Lalu misalnya kredit-kredit yang sudah lunas di-filing (dokumenkan) dengan baik atau tidak," jelas Santoso di kantornya di Jakarta, Kamis (1/3/2018). Selain itu, OJK juga melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian internal bank. Menurut Santoso, dokumen-dokumen terkait nasabah atau kredit tidak bisa dibuka oleh sembarang orang. Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kasus Pemalsuan Identitas untuk Kredit CRV, Ini Kata OJK".³⁸

Contoh kasus pencurian sepeda motor, Menurut Bambang, dari hasil pemeriksaan sementara, tiga pelaku lain yakni RPA, ME, dan IA merupakan orang baru yang baru terlibat dalam kasus pencurian kendaraan bermotor. "Ketiganya mengaku diajak oleh RGK yang merupakan residivis yang pernah terlibat dalam kasus pencurian sepeda motor beberapa waktu lalu," tuturnya. Bambang mengatakan, pelaku RGK pernah ditangkap dan kasusnya sempat

³⁸ <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/01/184149326/kasus-pemalsuan-identitas-untuk-kredit-crv-ini-kata-ojk> (Diakses Hari Minggu 30 Juni 2019 Pukul 12:59)

disidang di Pengadilan Negeri Kupang. Namun RGK bebas karena masih di bawah umur. "Untuk motif dari kasus pencurian kendaraan bermotor itu, diduga adanya pesanan dari beberapa orang untuk balap liar di jalan," jelasnya. Hingga kini, empat pelaku pencurian kendaraan bermotor itu masih ditahan di Mapolda NTT untuk diperiksa lebih lanjut.

Mengenai penjelasan diatas, berikut penjelasan kronologis kasus yang melibatkan Pemalsuan data diri yang bertujuan melakukan pencurian, dari hasil wawancara kepada di Kantor Kepolisian Polsek Medan Barat “ hari jam tersangka yang bernama Aldy dan Fery melakukan penyamaran sebagai oknum polisi dan melakukan razia di jalan ,ketika melihat pengendara sepeda motor yang dikendari oleh melakukan pelanggaran tidak menggunakan helm, lalu Aldy dan Fery membawa pengendara tersebut ke jalan sepi dan menyita sepeda motor tersebut beralasan melanggar peraturan lalu lintas dan menyuruh sang korban mengambil kendaraan tersebut di Kantor polisi terdekat, dengan waktu yang sama Aldy membawa kabur sepeda motor tersebut. Diesok hari nya disaat korban ingin mengambil kendaraannya di kantor polisi yang dituju, saat itu terungkap yang melakukan razia tersebut merupakan oknum polisi palsu dan polisi melakukan tindakan pencarian atas oknum palsu tersebut yang melakukan pencurian”.³⁹

Terkait penjelasan kronologis kasus diatas hukum pidana yang didapat oknum polisi tersebut atas pemalsuan identitas untuk melakukan pencurian terdapat Pasal 378, karena menurut dari pihak penyidik belum ada Undang-Undang yang mengatur tentang tindakan pemalsuan identitas sehingga para

³⁹ Hasil Wawancara oleh Ipda Yanti Selaku Kepala Bagian Umum Sektor Medan Barat.

pelaku hanya dapat dikenakan pertanggungjawaban sanksi pidana Pasal 378

KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan penjara paling lama empat tahun”.

B. Akibat Hukum Bagi Pelaku Yang Melakukan Pemalsuan Identitas dalam Pencurian

Segala perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau pun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Atau akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang di kehendaki oleh pelaku dan diaturoleh hukum.⁴⁰

1. Akibat Hukum bagi Pelaku

Orang yang melakukan kejahatan. Dalam hukumpidana ada beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku:

- a. Orang yang melakukan;
- b. Orang yang turut melakukan;
- c. Orang yang menyuruh melakukan;
- d. Orang yang membujuk melakukan; dan
- e. Orang yang membantu melakukan.

⁴⁰ Nursariani Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan:Pustaka Prima.halaman 28

Sebagai pihak yang melakukan perbuatan kejahatan pelaku dianggap sebagai orang yang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban dan masyarakat. Walaupun demikian, pelaku juga turut mengalami dampak dari perbuatan jahat yang dilakukannya. Secara hukum dampak yang dirasakan oleh pelaku adalah diberi sanksi pidana. Penjatuhan pidana tersebut menyebabkan pelaku akan hidup terpisah dengan keluarganya, dan tidak dapat melakukan beberapa hal yang sebelumnya biasa dilakukannya.

Akibat melakukan kejahatan, pelaku juga sering kali mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat, karena dianggap telah merusak norma sosial bahkan norma agama. Sanksi sosial tersebut antara lain berupa pengucilan. Tak sedikit orang yang melakukan kejahatan dan sudah selesai menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan (narapidana) masih diberi cap sebagai mantanpenjahat. Bahkan diantara mereka sulit untuk mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat. Karena ada anggapan bahwa narapidana yang pernah menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah orang yang telah lulus menjalani sekolahkejahatan (walaupun anggapan tersebut tidak selamanya benar).

2. Akibat Hukum bagi Korban

Korban seseorang yang mengalami secara langsung perbuatan jahat. Perbuatan jahat dapat mengakibatkan kerugian, penderitaan bahkan kehilangan nyawa Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban menyatakan korban adalah seseorang yang

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁴¹

Penyusun Undang-undang mengelompokkan tindak pidana pencurian ke dalam klasifikasi kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdapat pada buku II KUHPidana yang diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHPidana, dan Pencurian yang dilakukan oleh dua orang yang bersekutu (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana). Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang dirumuskan sebagai berikut :

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900”.

Elemen-elemen tindak pidana akibat melakukan pemalsuan dalam pencurian-pencurian Pasal 362 KUHP, yaitu:

- a) Perbuatan “mengambil”, yang diambil harus sesuatu “barang”, barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, pengambilan itu dilakukan dengan maksud untuk “memiliki” barang itu dengan “melawan hukum” atau melawan hak.
- b) Mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang belum ada pada kekuasaannya, apabila waktu memiliki sudah ada di tangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, melainkan penggelapan.

⁴¹ *Ibid* halaman 136

- c) Sesuatu barang, segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dapat dialirkan dalam pipa atau kawat. Barang tidak perlu memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut itu tidak ada harganya.
- d) Barang itu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, sesuatu barang yang bukan kepunyaan orang lain tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup di alam, barang - barang yang sudah dibuang oleh yang punya.
- e) Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang “karena keliru” mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seseorang “menemui” barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil sudah ada maksud “untuk memiliki” barang itu, masuk pencurian. Jika waktu mengambil itu ada pikiran barang akan diserahkan kepada polisi, akan tetapi serentak sampai di rumah barang itu dimiliki untuk dirinya, ia salah “menggelapkan” (Pasal 372 KUHP) karena barang yang dimilikinya “sudah berada di tangannya”.

Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP. Prinsip unsur-unsur yang terkandung pasal ini sama dengan unsur-unsur dalam Pasal 362 pencurian pokok. Dalam pasal ini ada unsur pemberatan yang ancaman hukuman lebih berat yaitu penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Unsur pemberatan di sini menurut R. Sugandhi (1981: 378-380) yaitu:

- a) Jika barang yang dicuri itu hewan, yang dimaksud “hewan” yang diterangkan dalam Pasal 101 KUHP ialah semua jenis binatang yang memamah biak (kerbau, lembu, kambing, dan sebagainya), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) sedangkan babi, anjing, kucing, ayam, itik dan angsa tidak termasuk hewan, karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu dan bukan pula sejenis babi.
- b) Jika pencurian itu dilakukan pada waktu sedang terjadi bermacam-macam bencana, seperti kebakaran, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara pemberontakan atau bahaya perang. Pencurian yang dilakukan dalam waktu seperti ini diancam hukuman lebih berat, karena pada waktu semua orang sedang menyelamatkan jiwa dan raga serta hartanya, si pelaku menggunakan kesempatan untuk melakukan kejahatannya. Antara perbuatan dan terjadinya bencana itu sangat erat kaitannya;
- c) Jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa izin yang berhak. Waktu malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 adalah waktu antara terbenam matahari dan terbit kembali.
- d) Jika pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Supaya dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55, dan

tidak seperti hanya yang dimaksud oleh Pasal 55, dan tidak seperti halnya yang dimaksud dalam Pasal 56, yakni seseorang bertindak, sedangkan seseorang lainnya hanya sebagai pembantu saja.

- e) Jika pencurian itu dilakukan ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau memakai anak kunci palsu, dan perintah palsu.

Pencurian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tindak pidana pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 362, Pasal 364, Pasal 363 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 365, dan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pencurian ringan yang diatur di dalam KUHP Pasal 364 adalah pencurian yang mana jika nilai barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah (Rp.250,-). Tentang nilai benda yang dicuri itu semula ditetapkan tidak lebih dari dua puluh lima ribu rupiah (Rp.25.000,-) tetapi kemudian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Hukum Pidana telah diubah menjadi dua ratus lima puluh ribu rupiah (Rp.250.000,-).

Pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde diefstal*) adalah bentuk pencurian yang dirumuskan dalam pasal 363 KUHP baik ayat 1 maupun ayat 2. Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan.

Di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam beberapa pasal, yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus. Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* perbuatan orang. Kejahatan penipuan (*bedrog*) dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP, dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 349. Title asli bab ini adalah *bedrog* yang telah banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga yang menerjemahkan sebagai perbuatan orang. Perkataan penipuan itu sendiri mempunyai dua pengertian, yakni: a. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XXV KUHP. b. Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP (bentuk pokoknya) dan Pasal 379 KUHP (bentuk khususnya).

Penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak secara jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataan, karena tujuannya hanya untuk menyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang

sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat dapat kita jumpai ketentuannya dalam Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Selanjutnya, di dalam Pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa:

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 1. akta-akta otentik;

2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;

(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukanseolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 195) mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya.

Surat yang dipalsukan itu harus surat memiliki kriteria:

1. Bahwa surat tersebut dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);

2. Bahwa surat tersebut dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
3. Bahwa surat tersebut dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
4. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan dengan cara:

1. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut di atas adalah:

1. Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;

2. Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;
3. Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum.

Sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan.

4. Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.

Lebih lanjut, menurut Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP, bahwa tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 KUHP lebih berat ancamannya apabila surat yang dipalsukan tersebut adalah surat-surat otentik. Surat otentik, menurut Soesilo adalah surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang.

Pasal 378 KUHP yaitu tentang Penipuan “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pasal 263 ayat 1 “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.”

C. Penanggulangan Dalam Hukum Pidana Pemalsuan Identitas Dan Pencurian

Hukum ataupun aturan yang dibuat oleh manusia atau suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kebiasaan setempat, norma, nilai-nilai yang hidup pada masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, dapat dikatakan sikap tindak seseorang terhadap orang lain merupakan suatu sarana komunikasi antarwarga masyarakat yang satu dengan warga masyarakat yang lain dalam satu norma jalinan nilai-nilai kehidupan yang normatif.

Dilihat dari sudut kejahatan, upaya penanggulangan kejahatan tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana saja, tetapi harus juga ditempuh dengan pendekatan secara integral yang harus dilakukan oleh yang melakukan penanggulangan. Upaya penanggulangan maupun pencegahan agar tidak ada lagi kerugian materil maupun moril yang dapat dilakukan terdapat 3 teori, antara lain:

1. Upaya pre-emptif yang dimaksud dengan upaya pre-emptif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meski ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi tindak pidana.
2. Upaya preventif upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sehingga menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.
3. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.

Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Penanggulangan kejahatan penipuan sama seperti menanggulangi kejahatan pada umumnya. Upaya penanggulangan kejahatan penipuan sesungguhnya merupakan upaya pada terus-menerus, sungguh-sungguh dan berkesinambungan. Tidak ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya.

Penanggulangan tidak dapat menjanjikan secara resmi bahwa penipuan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan penipuan dengan modus baru. Namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Penanggulangan penipuan sesungguhnya telah ada terus dilakukan yang pada umumnya dengan berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan sambil mencari yang paling tepat dan obyektif. Menurut Marc Ancel kebijakan criminal (*criminal policy*) adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Secara garis besar kebijakan kriminal ini dapat ditempuh melalui dua cara yaitu :

1. Upaya penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya *repressive*

(penindasan/pemberantasan/penumpasan) dengan menggunakan sarana penal (hukum penal);

2. Upaya non-penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi.

Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh responden Bhira W menyatakan bahwa upaya kepolisian dalam menanggulangi pemalsuan identitas guna meminimalisir terjadinya kejahatan penipuan dengan dengan modus pemalsuan identitas adalah:

1. Upaya Penal

Usaha masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui system peradilan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi.

Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang telah berbuat kejahatan.

Tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hokum (khususnya penegakan hokum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau

kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*)

Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.⁴³

Upaya penal kebijakan penal atau sering disebut politik hukum pidana merupakan upaya menentukan ke arah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan melihat penagakannya saat ini. Hal ini berkaitan dengan konseptualitas hukum pidana yang paling baik untuk diterapkan. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan, juga merupakan bagian dari usaha penegak hukum, khususnya penegakan hukum pidana. Disamping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat. Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

⁴³ Nursariani Simatupang, *loc it* halaman 250-251

- a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana
- b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenal kepada si pelanggar.

Upaya penal adalah upaya lanjutan dari upaya non penal. Menurut Erna Dewi upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan dengan upaya refresif ini dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangi dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat sehingga menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan penipuan dengan modus pemalsuan identitas.

Dalam membahas sistem refresif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif untuk menanggulangi kejahatan penipuan dengan modus penggandaan uang yang dilakukan oleh badan kepolisian menurut Bhira W:

a) Upaya Penindakan

Upaya penindakan yang dilakukan pihak kepolisian adalah dengan melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap korban kejahatan penipuan dengan modus pemalsuan identitas, berusaha untuk memperoleh bukti melalui pemeriksaan pendahuluan, menemukan barang bukti, mencari tersangka, memeriksa tersangka dan saksi, pengutusan secara intensif terhadap tempat kejadian perkara untuk mencari saksi dan tersangka yang dibutuhkan dalam pemeriksaan suatu kejahatan. Penindakan merupakan upaya paksa dalam kegiatan penyidikan tindak pidana, meliputi kegiatan untuk melakukan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

b) Menjatuhkan Hukuman

Setelah proses penyidikan selesai dilakukan, maka proses selanjutnya adalah penuntutan, dimana berkas yang telah disidik oleh penyidik diserahkan ke jaksa penuntut umum untuk urusan selanjutnya. Setelah menerima surat pemberitahuan model P-21, maka tersangka dan barang bukti segera dilimpahkan ke tahap II. Jika proses penuntutan telah selesai, penuntut umum melimpahkan berkas tersebut ke Pengadilan Negeri yang berwenang untuk diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan. Pelaku tindak kejahatan penipuan dengan modus penggandaan uang dapat langsung dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal yang dikenakan terhadap pelaku dalam kasus ini dikenakan Pasal 378 KUHP yaitu: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

2. Upaya Non Penal

Konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan dengan menggunakan sanksi pidana, harus pula dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat non penal.

Penanggulangan kejahatan dengan hanya memberi sanksi pidana, hanyalah bersifat sementara, karena kemungkinan kejahatan itu akan dapat muncul kembali baik dilakukan oleh orang yang sama atau orang yang berbeda. Oleh karena itu yang harus dicari adalah sumber asli penyebab kejahatan tersebut. Dengan mengetahui situasi kriminal maupun penyebab kejahatan, maka kita dapat mencoba dan berusaha untuk melenyapkan kejahatan tersebut, minimal menguranginya. Oleh karena itu untuk mengurangi kejahatan (khususnya kejahatan yang disebabkan oleh kondisi social) hendaknya tidak hanya menggunakan sarana penal saja, tetapi menggunakan pendekatan non penal berupa kebijakan-kebijakan social dan menyertakan masyarakat dalam usaha melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat jelas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu

yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Usaha non penal memegang posisi kunci yang diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis itu justru akan berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu system kegiatan negara yang teratur dan terpadu.⁴⁴

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Sangat beralasan bila upaya preventif ditamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat kepada upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi social yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.

Menurut Muladi usaha pencegahan dapat dilakukan tanpa menggunakan system peradilan pidana, misalnya usaha penyehatan mental masyarakat,

⁴⁴ *Ibid*, Halaman 255-256

penyuluhan hukum, pembaruan hukum perdata, hukum administrasi, dan sebagainya.

Pendekatan cara non penal mencakup area pencegahan kejahatan (*crime prevention*) yang sangat luas dan mencakup baik kebijakan maupun praktek. Kebijakan tersebut bervariasi antar negara yang satu dengan negara yang lain sesuai dengan latar belakang kultural, politik, dan intelektual yang ada pada masing-masing masyarakat.

Dalam upaya preventif itu yang terpenting adalah cara melakukan suatu usaha yang positif, serta cara untuk menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan social yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang. Selain itu dalam upaya preventif yang diperlukan adalah cara untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

Kejahatan merupakan proses sosial (*criminalities as social process*), sehingga dalam penyelenggaraan penegakan hukum yang juga harus dapat dilihat dalam kerangka politik criminal preventif (cegah kejahatan) dengan cara represif antara lain dengan penegakan hokum pidana dan menjatuhkan pidana pada pelakunya. Cara seperti itu bukan satu-satunya jalan. Berbagai jenis kejahatan (*total crime*) untuk keberhasilannya perlu juga pendekatan melalui politik criminal untuk menuju kesejahteraan social. Kebijakan criminal, kebijakan social, dan kebijakan penegakan hokum harus sejalan dengan masing-masing petugas/instansi

harus menuju suatu sistim yang integral untuk bersama-sama menanggulangi kejahatan.⁴⁵

Upaya non penal atau upaya diluar hukum pidana lebih menitik beratkan pada sifat preventif yaitu pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum terjadinya kejahatan. Sarana utama dari upaya ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Upaya non penal yang paling strategis adalah upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat secara materil dan immaterial dari faktor-faktor kriminologi guna meminimalisir terjadinya kejahatan penipuan dengan dengan modus pemalsuan identitas. Tindakan yang dilakukan dapat berupa:

- c) Mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Arti pentingnya penyuluhan hukum terhadap masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman serta mendidik masyarakat supaya mereka mengerti hukum, sehingga mereka akan lebih menghargai dan mematuhi hukum yang berlaku dengan sebaik-baiknya. Sistem hukum yang harus dipatuhi dan ditaati serta di pahami oleh masyarakat tidak hanya terbatas pada hukum tertulis saja

⁴⁵ *Ibid*, Halaman 256-257

tetapi, yang lebih luas di dalamnya hukum adat serta norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Sebagai implikasi penyuluhan hukum di masyarakat, khususnya para orang tua, pemuda dan remaja perlu di lakukan sedini mungkin dengan harapan bahwa mereka akan memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

- d) Menyebar informasi berupa tulisan tidak cukup dengan hanya memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Para pihak kepolisian juga menyebarkan informasi berupa tulisan yang dapat dibaca oleh semua orang. Membuat poster atau pamphlet serta banner bergambar yang diedarkan atau dipasang di seluruh tempat yang memungkinkan terlihat oleh masyarakat, dimana isinya mengenai kewaspadaan terhadap tindak kejahatan penipuan. Salah satu bentuk cara seperti ini cukup membantu untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaannya, dalam banner bergambar yang diedarkan atau dipasang di lingkungan masyarakat oleh kepolisian sengaja dibuat lebih menarik, lebih lucu, dan terdapat pendekatan religi didalamnya, serta lebih flexible sehingga dapat diterima dikalangan masyarakat baik muda ataupun orang tua, sehingga mudah diingat dan dimengerti.
- e) Memberikan ceramah-ceramah agama kepada masyarakat tentang segala aspek yang dapat ditimbulkan oleh penipuan. Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hampir seluruh wilayah Indonesia sering terkikis dan tererosi. Penalaran dan pengalaman terhadap nilai-

nilai agama yang luntur sering kali pemeluk agama melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain dan diri sendiri. Kaitan dengan kegiatan merugikan orang lain banyak perbuatan-perbuatan yang mengandung unsure mendorong, menyeluruh, memberikan peluang dan kesempatan memerintahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Apabila mereka dilandasi oleh aturan hukum agama yang dianutnya, mereka tidak akan berani dan berupaya untuk melakukan kejahatan tersebut.

- f) Bekerjasama dengan masyarakat. Upaya lain yang dapat dilakukan Aparat Penegak Hukum adalah bekerja sama dengan Masyarakat dimana dalam kasus ini, pihak kepolisian sangat membutuhkan peran masyarakat sendiri dalam menanggulangi tindak pidana penipuan dengan modus pemalsuan identitas. Polisi cukup kesulitan menangani kasus seperti ini, karna kurangnya respon masyarakat yang tidak cepat melaporkan kejahatan tersebut. Aparat kepolisian saat ini sengaja menempatkan beberapa anggotanya di dekat masyarakat.

Tujuannya adalah untuk mendekatkan masyarakat dengan polisi untuk memberikan informasi atau bantuan dari pihak kepolisian untuk mengungkapkan kasus-kasus tindak kejahatan penipuan dengan modus pemalsuan identitas. Lebih lanjut, Bhira W menyatakan pihak kepolisian juga menggunakan pendekatan secara perseorangan dengan masyarakat, penyuluhan lebih mengedepankan di berbagai lokasi dan kalangan, dengan cara pendekatan kepada masyarakat di lokasi warung kopi, keramaian serta tempat tempat keagamaan, pendekatan secara

perseorangan kepada masyarakat dapat dilakukan di manapun dan kapanpun sehingga masyarakat dapat lebih memahami dan menanggulangi kejahatan penipuan dengan modus pemalsuan identitas.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisis dengan memperhatikan pokok permasalahan yang diangkat dengan judul Analisis Yuridis terhadap Pemalsuan Identitas Kepolisian untuk Melakukan Pencurian (Studi Polsek Medan Barat), maka Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Kronologis Pemalsuan identitas dalam pencurian pada “Analisis Yuridis Terhadap Pemalsuan Identitas Kepolisian Untuk Melakukan Pencurian“ pelaku melakukan pemalsuan sebagai anggota oknum kepolisian guna lebih mudah melakukan aksi pencurian dengan modus penilangan.
2. Akibat hukum terhadap pemalsuan identitas kepolisian untuk melakukan suatu tindakan pencurian, pelaku dikenai hukuman tindak pidana penipuan yang di atur dalam Pasal 378 dan tindak pidana pencurian Pasal 362, tindakan ini dikatakan sebagai *Concursus* yaitu tindak pidana lebih dari satu tindak pidana, hukuman terhadap pemalsuan identitas kepolisian belum di atur dalam Undang-Undang. Dan itu sebabnya hanya dapat hukuman tindak pidana penipuan.
3. Upaya penanggulangan terhadap pemalsuan identitas kepolisian harus dilakukan dengan upaya Penal dan juga dengan Upaya Non-penal.

B. Saran

1. Masyarakat harus waspada dan teliti terhadap seseorang yang berpura-pura menjadi polisi, dan jika terjadi masyarakat wajib mendatangi atau menghubungi pihak kepolisian untuk kebenarannya.
2. Pemerintah dan anggota DPR dapat menyusun atau membuat undang-undang tentang tindak pidana pemalsuan identitas, untuk dapat kepolisian dapat menegakkan tindakan pemalsuan identitas.
3. Dengan adanya penggulungan tersebut diharapkan kepada seluruh masyarakat agar lebih hati – hati dan teliti atas kecurangan dan kejahatan yang ada di Indonesia ini

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU – BUKU

- Abidin, Farid zainal,2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sinar grafika. Jakarta.
- Adami Chazawi,2011 *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- A.F Lamintang Dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus*,Sinar Grafika, Jakarta
- Ahmad Sukardja,2008, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus,
- Andi Hamzah, 2005, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya.
- _____, 2014,*Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta.
- Armasasmita, 1989, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Yayasan LBH Cet. Pertama),
- Muhammad Sadi Is, S.H.I., M.H 2015, . *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana
- R.Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Poloteia, Bogor,
- R. Sugandhi, 1981, *KUHP dan Penjelasmnya*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada PenelitianTesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo,1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987.
- Satochid Kartanegara, 1998, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo,1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Soerjono Soekanto.2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:UI Press.Cet.Ke-3
- Nursariani Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan:Pustaka Prima
- Veronika Dian,2015, *Mengurus Surat-Surat Kependudukan (identitas diri)*, Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka.
- Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung.

B. INTERNET

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana (Diakses Pada Hari Selasa 2 Januari 2019 Pukul 12:21 WIB).

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pemalsuan> (Diakses Selasa 2 Januari 2019 Pukul 12:24

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/01/184149326/kasus-pemalsuan-identitas-untuk-kredit-crv-ini-kata-ojk> (Diakses Hari Minggu 30 Juni 2019 Pukul 12:59) WIB).

C. JURNAL/ARTIKEL/KAMUS BESAR

Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007, Jakarta: Balai Pustaka, halaman. 817.

Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, halaman 712.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RESORT KOTA MEDAN
SEKTOR MEDAN BARAT
Jalan Budi Pembangunan No. 02 Medan

Medan, 28 Februari 2019

Nomor : B / 128 / III / 2019
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Selesai Melaksanakan Riset

Kepada

Yth. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA

di

Medan

1. Rujukan Surat dari UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA Nomor : 730/II.3-AU/UMSU-06/F/2019 tertanggal 12 Februari 2019 perihal Izin Melakukan Riset di Polsek Medan Barat.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa mahasiswa yang disebut dibawah ini :

Nama : M. Syarfi Simbolon
NPM : 1506200509
Fakultas : Hukum
Prodi./ Bagian : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisa Yuridis Terhadap Pemalsuan Identitas Kepolisian Untuk Melakukan Pencurian (Studi Polsek Medan Barat)

Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai Melakukan Riset di Polsek Medan Barat.

3. Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.



a.n KAPOLSEK MEDAN BARAT
KANIT RESKRIM

HERISON MANULLANG
IPTU NRP. 74030424



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : M. SYARFI SIMBOLON
NPM : 1506200509
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMALSUAN IDENTITAS KEPOLISIAN UNTUK MELAKUKAN PENCURIAN (STUDI POLISI SEKTOR MEDAN BARAT)

Pembimbing : SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
13-2-2019	Penyerahan Skripsi	f
20-2-2019	Perbaikan terhadap penulisan e	f
24-2-2019	tata bahasa	f
5-3-2019	perbaikan metodologi	f
8-3-2019	perbaikan terhadap bab III	f
13-3-2019	perbaikan terhadap pembahasan	f
	selesai di periksa dan Opt	
16-3-2019	dilanjutkan utk mengikuti sidang meja hijau	f

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING


(SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H)